



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ *bl-fk/11-LU/02/2015*

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di pandang perlu menerbitkan Sertifikat NPSN;
- b. bahwa untuk menerbitkan Sertifikat NPSN, perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
8. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah /Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;